



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTONO alias HAR bin almarhum BAKAT**;
2. Tempat lahir : Ketulungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laloosu Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hartono als. Har Bin Alm. Bakat tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Alias HAR Bin Alm. BAKAT dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalulintas" berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dakwaan Subsidiair penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Penjara di Rutan Kelas II A Kendari terhadap Terdakwa HARTONO Alias HAR Bin Alm. BAKAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Blade warna Orange No. Pol. DT 5715 CA;
  - 1 (satu) buah KTP dengan No. NIK 7402190112760001 A.n HARTONO. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga Terdakwa HARTONO Alias HAR Bin Alm. BAKAT.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARTONO Als HAR Bin Alm. BAKAT pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar Jam 12.00 Wita. atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi ARKA MAHARDIKA sedang berjalan kaki disisi kanan jalan, saat itu Terdakwa pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat saksi ARKA MAHARDIKA yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna orange DT 5715 CA dari arah Kendari menuju Motaha, dimana pada bagian boncengan sepeda motor tersebut membonceng kotak kayu tempat kerupuk karena terdakwa saat itu sedang berjualan kerupuk, kemudian saat Terdakwa berjarak sekitar 4 (meter) melihat saksi ARKA MAHARDIKA menyebrang jalan sehingga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kotak kayu tempat kerupuk yang di bonceng Terdakwa menabrak tubuh saksi ARKA MAHARDIKA sehingga saksi ARKA MAHARDIKA terjatuh dan terbaring di aspal.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi ARKA MAHARDIKA bangun dan berlari menuju ke lorong yang berada disisi kiri jalan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kearah Angata, namun saat melintas di Desa Endanga Kec. Landono Terdakwa dihentikan oleh keluarga saksi ARKA MAHARDIKA yang mengejar Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke Polsek Landono.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HARTONO Als HAR Bin Alm. BAKAT pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar Jam 12.00 Wita. atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi ARKA MAHARDIKA sedang berjalan kaki disisi kanan jalan, saat itu Terdakwa pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat saksi ARKA MAHARDIKA yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna orange DT 5715 CA dari arah Kendari menuju Motaha, dimana pada bagian boncengan sepeda motor tersebut membonceng kotak kayu tempat kerupuk karena terdakwa saat itu sedang berjualan kerupuk, kemudian saat Terdakwa berjarak sekitar 4 (meter) melihat saksi ARKA MAHARDIKA menyebrang jalan sehingga bagian kotak kayu tempat kerupuk yang di bonceng Terdakwa menabrak tubuh saksi ARKA MAHARDIKA sehingga saksi ARKA MAHARDIKA terjatuh dan terbaring di aspal.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi ARKA MAHARDIKA bangun dan berlari menuju ke lorong yang berada disisi kiri jalan sehingga Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kearah Angata, namun saat melintas di Desa Endanga Kec. Landono Terdakwa dihentikan oleh keluarga saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKA MAHARDIKA yang mengejar Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke Polsek Landono.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ARKA MAHARDIKA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : VeR/058/PKM-LDN/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ISMAH NURUL ROUDHOH USMAN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD UPTD Puskesmas Landono, dengan Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan temuan – temua yang didapatkan pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki –laki, berusia tiga tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek disertai luka lecet pada kepala sebelah kiri dan luka lecet pada tangan dan kaki kanan. Akibat luka tersebut korban tidak dapat melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hajra Yuliana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian karena Saksi sedang pergi melayat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Landono menuju arah Angata, pada saat melintas di Desa Amotowo Kec. Landono, pada jarak sekitar 15 (lima belas meter) Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada disisi kanan jalan, pada jarak sekitar 4 (empat) meter, tiba-tiba Anak Korban menyebrang jalan sehingga boks bagian kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berbenturan pada tubuh dari Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terbaring di aspal. Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan melihat Anak Korban berdiri kemudian langsung berlari menuju kelorong yang berada disisi kiri jalan. Setelah itu Terdakwa kemudian mengendarai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya menuju ke arah Angata dan mertua Saksi yang sedang berada di rumah lalu lari keluar untuk bertemu dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan Anak Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membawa Anak Korban ke puskesmas setelah dari melayat;
- Bahwa saat Terdakwa tidak melarikan diri ketika ditahan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa biaya operasi Anak Korban ditanggung oleh Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anak Korban dirawat sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Anak Korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa suami Saksi yang merupakan ayah Anak Korban adalah operator ekskavator;
- Bahwa luka yang diderita Anak Korban saat ini telah mengalami penyembuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Arka Mahardika** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika kecelakaan terjadi Anak Korban hendak menyebrang jalan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa yang mengendarai motor yang menabrak Anak Korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi awalnya Anak Korban hendak menyebrang jalan, namun ketika Anak Korban menyebrang ada motor yang melintas dan menabrak Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh diaspal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **I Made Suarsana** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi sedang berada di Tokonya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari TKP, ada 4 (empat) orang anak yang berbelanja di Toko Saksi, setelah anak tersebut keluar dari Toko, tidak lama Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan Toko sehingga Saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa sedang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dibahu jalan bagian kiri (arah Kendari-Motaha) menggunakan sepeda motor HONDA Blade warna orange DT 5715 CA, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menabrak seorang anak yang sedang menyebrang jalan tetapi setelah tertabrak anak tersebut langsung berlari masuk kedalam lorong. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Motaha;

- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban karena pada saat Saksi keluar dari Toko, Anak Korban sudah tidak berada di TKP;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar 800 (delapan ratus) meter dari TKP terdapat kantor Polsek Landono yang berada di arah Timur tetapi setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak melapor ke Polsek Landono tetapi justru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Motaha menuju arah Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum BLUD UPTD PUSKESMAS LANDONO Nomor : Ver / 058 / PKM-LDN / II / 2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama ARKA MAHARDIKA yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ISMAH NURUL ROUDHOH USMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek disertai luka lecet pada kepala sebelah kiri dan luka lecet pada tangan dan kaki kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor HONDA Blade warna orange DT 5715 CA dari arah Landono menuju arah Angata, pada saat melintas di Desa Amotowo Kecamatan Landono, pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



jarak sekitar 15 (lima belas meter) Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak yakni seorang anak perempuan dan juga Anak Korban. Saat itu posisi anak perempuan telah menyebrang jalan sedangkan Anak Korban dalam posisi diam berada disisi kanan jalan, tiba-tiba pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Anak Korban menyebrang jalan sehingga boks bagian kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai badan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terbaring diaspal. Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa kemudian melihat Anak Korban berdiri kemudian langsung berlari menuju kelorong yang berada disisi kiri jalan. Karena menyangka tidak terjadi apa-apa dengan Anak Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit di TKP, Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju kearah Angata. Pada saat melintas di Desa Endanga Kecamatan Landonu, Terdakwa dihentikan oleh keluarga dari Anak Korban yang pada saat itu mengejarnya kemudian Terdakwa dikawal menuju ke Polsek Landonu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan kerupuk;
- Bahwa Terdakwa berjualan kerupuk sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor Terdakwa tetapi Anak Korban tetap berlari menyebrang jalan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah milik Terdakwa yang saat ini masih dalam cicilan ;
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan Anak Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Blade warna Orange No. Pol. DT 5715 CA;
- 1 (satu) lembar KTP dengan No. NIK 7402190112760001 A.n. HARTONO.

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, diakui dan dibenarkan pula oleh Para Saksi, dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor HONDA Blade warna orange DT 5715 CA dari arah Landono menuju arah Angata, pada saat melintas di Desa Amotowo Kecamatan Landono, pada jarak sekitar 15 (lima belas meter) Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak yakni seorang anak perempuan dan juga Anak Korban. Saat itu posisi anak perempuan telah menyebrang jalan sedangkan Anak Korban dalam posisi diam berada disisi kanan jalan;
- Bahwa tiba-tiba pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Anak Korban menyebrang jalan sehingga boks bagian kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai badan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terbaring diaspal. Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa kemudian melihat Anak Korban berdiri kemudian langsung berlari menuju kelorong yang berada disisi kiri jalan;
- Bahwa karena menyangka tidak terjadi apa-apa dengan Anak Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit di TKP, Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju kearah Angata. Pada saat melintas di Desa Endanga Kecamatan Landono, Terdakwa dihentikan oleh keluarga dari Anak Korban yang pada saat itu mengejanya kemudian Terdakwa dikawal menuju ke Polsek Landono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **HARTONO**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”;**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif oleh karenanya tidak perlu dibuktikan keseluruhan unsurnya melainkan apabila salah satu sub unsurnya telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat tersebut di atas. Kata tersebut secara tegas menyebutkan apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan tindak kejahatan tabrak lari. Ketentuan tersebut menjadi dasar apabila pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berhenti, tidak menolong korban, atau tidak melapor kepada pihak kepolisian maka perbuatan pengemudi tersebut adalah tabrak lari. Dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan: "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas ...". Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum." .... dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat...". Merupakan ketentuan yang mewajibkan bagi pengendara yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, hal ini merupakan kepentingan penyidik guna menemukan pelakunya.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan diatas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310 dan tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (Concursus), yang mana melanggar pasal 310 mengenai kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenai Concursus dari tindakan tabrak lari tergolong sebagai Concursus realis, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan kedalam satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Kealpaan atau culpa memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Amotowo Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange DT 5715 CA dari arah Landonno menuju arah Angata, pada saat melintas di Desa Amotowo Kecamatan Landonno, pada jarak sekitar 15 (lima belas meter) Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak yakni seorang anak perempuan dan juga Anak Korban. Saat itu posisi anak perempuan telah menyebrang jalan sedangkan Anak Korban dalam posisi diam berada disisi kanan jalan;
- Bahwa tiba-tiba pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Anak Korban menyebrang jalan sehingga boks bagian kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai badan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terbaring diaspal. Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa kemudian melihat Anak Korban berdiri kemudian langsung berlari menuju kelorong yang berada di sisi kiri jalan;
- Bahwa karena menyangka tidak terjadi apa-apa dengan Anak Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit di TKP, Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju kearah Angata. Pada saat melintas di Desa Endanga Kecamatan Landonno, Terdakwa dihentikan oleh keluarga dari Anak Korban yang pada saat itu mengejanya kemudian Terdakwa dikawal menuju ke Polsek Landonno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai motor jenis Honda Blade adalah termasuk dalam kategori “**mengemudikan kendaraan bermotor**”. Adapun peristiwa boks bagian kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai badan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terbaring diaspal membuat Terdakwa masuk dalam kondisi “**terlibat kecelakaan lalu lintas**”

Menimbang, bahwa terkait apakah Terdakwa “**dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



**a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut**” Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah menyenggol Anak Korban Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melihat Anak Korban berdiri kemudian langsung berlari menuju kelorong yang berada di sisi kiri jalan. Oleh karena menyangka tidak terjadi apa-apa dengan Anak Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit di TKP, Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju kearah Angata. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidaklah sengaja “tidak menghentikan kendaraannya, dan tidak memberikan pertolongan”** karena setelah kejadian a quo justru Anak Korban yang langsung bangun dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Terdakwa **“tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”** Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hal tersebut wajib dilaksanakan namun sebelum Terdakwa sempat melaporkan hal tersebut saat Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju kearah Angata. Pada saat melintas di Desa Endanga Kecamatan Landono, Terdakwa dihentikan oleh keluarga dari Anak Korban yang pada saat itu mengejanya kemudian Terdakwa dikawal menuju ke Polsek Landono oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidaklah sengaja “tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”** melainkan sebelum dapat melaporkan Terdakwa telah dikejar oleh keluarga Anak Korban untuk selanjutnya dibawa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Tanpa Alasan Yang Patut”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;



2. Unsur “*Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang luka ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **HARTONO**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang luka ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang*”;**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif oleh karenanya tidak perlu dibuktikan keseluruhan unsurnya melainkan apabila salah satu sub unsurnya telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Kealpaan atau culpa memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa luka ringan adalah luka yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan unsur dakwaan primair telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendarai motor dan terlibat kecelakaan maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan yang ada kaitannya dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa terkait unsur kelalaian Terdakwa Majelis Hakim memedomani Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan*". Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Izin Mengemudi, maka secara administratif Terdakwa tidak boleh mengemudi sebagaimana pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut pula mempertimbangkan bahwa kelalaian tidak hanya di pundak Terdakwa melainkan kepada orang tua Anak Korban karena membiarkan anak berumur 3 tahun berkeliaran di jalan raya tanpa pengawasan namun hal tersebut tidaklah menghilangkan unsur kelalaian dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai motor sehingga menyebabkan kecelakaan dan akibatnya sebagaimana *Visum et Repertum* BLUD UPTD PUSKESMAS LANDONO Nomor : Ver / 058 / PKM-LDN / II / 2024 tanggal 28 Februari 2024 adalah luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek disertai luka lecet pada kepala sebelah kiri dan luka lecet pada tangan dan kaki kanan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



yang mana karena luka tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan maka masuk dalam kategori “luka ringan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan demikian maka Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang luka ringan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan Penasihat Hukum dan tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kelalaian bukan hanya ada di pundak Terdakwa melainkan orang tua korban yang mana seharusnya seorang anak berumur 3 (tiga) tahun tidak boleh berkeliaran sendirian di jalan raya tanpa pengawasan orang tua, meskipun disini Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi,
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dan adanya ganti rugi;

Dengan pertimbangan tersebut dan oleh karena perkara ini masuk dalam kategori tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang restorative justice maka berdasarkan asas pemulihan keadaan; penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban; tanggung jawab Terdakwa; serta pidana sebagai upaya terakhir. Dan oleh karena telah terpenuhinya hak-hak korban Majelis Hakim menerapkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Blade warna Orange No. Pol. DT 5715 CA;
  - 1 (satu) buah KTP dengan No. NIK 7402190112760001 A.n HARTONO;
- yang telah disita dari Terdakwa Hartono maka dikembalikan kepada Terdakwa Hartono;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai perdamaian;
- Terdakwa membiayai pengobatan Anak Korban;
- Ada unsur kelalaian dari orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO alias HAR bin Almarhum BAKAT** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut*" dalam kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HARTONO alias HAR bin Almarhum BAKAT** tersebut di atas dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HARTONO alias HAR bin Almarhum BAKAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang luka ringan*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Blade warna Orange No. Pol. DT 5715 CA;
  - 1 (satu) buah KTP dengan No. NIK 7402190112760001 A.n HARTONO;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

t.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

t.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sri Hananta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Asniwun Nopa, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Adl